

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Financial Distress

2.1.1.1 Pengertian *Financial Distress*

Berikut ini adalah definisi *financial distress* (Platt, dalam Asmoro Argo 2010:47):

“Financial distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Selain itu *financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (*default*), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.”

Definisi financial distress dalam Atmini dan Wuryan (2005 : 461):

“McCue (1991) mendefinisikan *financial distress* sebagai arus kas negatif, Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mendefinisikan *financial distress* jika beberapa tahun perusahaan mengalami laba bersih operasi negative. John et al (1992) mendefinisikan *financial distress* sebagai perubahan harga ekuitas, Lau (1987) dan Hill et al (1996) mengatakan bahwa perusahaan mengalami *financial distress* jika melakukan pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran deviden. Whitaker (1999) mendefinisikan *financial distress* jika arus kas lebih kecil dari hutang jangka panjang. Asquith et al (1994) mendefinisikan *financial distress* dengan menggunakan rasio coverage bunga. Tirapat dan Nittayagasetwat (1999) mengatakan bahwa perusahaan mengalami *financial distress* jika

perusahaan menghentikan operasinya dan perusahaan merencanakan untuk melakukan restrukturisasi. Wilkins (1997) mengatakan bahwa perusahaan mengalami pelanggaran teknis dalam hutang dan diprediksi mengalami kebangkrutan pada periode yang akan datang.”

Menurut Foster dalam Luciana Spica dan Kristijadi (2003) terdapat beberapa indikator atau sumber informasi mengenai kemungkinan dari kesulitan keuangan:

1. Analisis arus kas untuk periode sekarang dan yang akan datang;
2. Analisis strategi perusahaan yang mempertimbangkan pesaing potensial, struktur biaya relative, perluasan rencana dalam industry, kemampuan perusahaan untuk meneruskan kenaikan biaya, kualitas manajemen dan lain sebagainya;
3. Analisis laporan keuangan dari perusahaan serta perbandingannya dengan perusahaan lain. Analisis ini dapat berfokus pada suatu variable keuangan tunggal atau suatu kombinasi dan variable keuangan;
4. Variable eksternal seperti return sekuritas dan penilaian obligasi.

Sedangkan untuk mengetahui indikasi financial distress telah didefinisikan oleh beberapa peneliti antara lain(Luciana Spica dan Kristijadi, 2003):

1. Hofer mengumpamakan kondisi financial distress sebagai suatu kondisi dari perusahaan yang mengalami laba bersih (*net profit*) negative selama beberapa tahun. Namun tidak dijelaskan secara detail berapa tahun yang dimaksud dalam penelitian tersebut.

2. Kahya dan Theodossiou, mengkategorikan kondisi financial distress berdasarkan kriteria *debt default*, yaitu terjadinya kegagalan membayar utang atau terdapat indikasi kegagalan membayar utang (*debt default*) dengan melakukan negosiasi ulang dengan kreditur atau institusi keuangan lainnya, dimana informasi mengenai debt default dan indikasi debt default diambil dari informasi *Wall street Journal Index* (WSJI).
3. Asquith, Gertner dan Scharfstein melakukan pengukuran financial distress menggunakan *interest coverage ratio* untuk mendefinisikan financial distress.
4. Whitaker mengukur financial distress dengan cara adanya arus kas yang lebih kecil dari utang jangka panjang saat ini.
5. John Lang, dan Netter mendefinisikan financial distress sebagai perubahan harga ekuitas.
6. Lau dan Hill et al menggunakan indikasi adanya pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran deviden.

Menurut Gitman dalam Tifani Vota (2010) kesulitan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. *Business Failure* (kegagalan bisnis), dapat diartikan sebagai: (1) suatu keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya perusahaan. (2) perusahaan diklasifikasikan kepada *failure*, perusahaan mengalami kerugian operasional selama beberapa tahun.

2. *Insolvency* (tidak solvable), dapat diartikan sebagai: (1) *technical insolvency* timbul apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo. (2) *accounting insolvency*, perusahaan memiliki *negative networth*, secara akuntansi memiliki kinerja buruk (*insolvent*), hal ini terjadi apabila nilai buku dari kewajiban perusahaan melebihi nilai buku dari total harta perusahaan tersebut.
3. *Bankruptcy*, yaitu kesulitan keuangan yang mengakibatkan perusahaan memiliki *negative stockholders equity* atau nilai pasiva perusahaan lebih besar dari nilai wajar harta perusahaan.

Financial distress dalam penelitian ini diukur menggunakan ICR (*interest coverage ratio*) atau biasa disebut dengan *times interest earned* yang mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia oleh Ratna Wardhani (2006), Tifani Vota (2010), dan Hera Khaerunnisa (2011). Penelitian tersebut mendefinisikan bahwa perusahaan yang mengalami indikasi *financial distress* adalah perusahaan yang mempunyai ICR (*interest coverage ratio*) kurang dari 1 (satu). Rumus yang digunakan untuk menghitung ICR adalah (Luciana: 2004:2):

$$ICR = \frac{Operating\ Profit}{Interest\ Expense}$$

Keterangan :

ICR : *Interest coverage ratio*
Operating Profit : Laba operasi
Interest Expense : Beban bunga

2.1.1.2 Penyebab Financial Distress

Financial distress disebabkan oleh berbagai factor. Menurut damodaran, dalam Tifani Vota (2010), kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh factor internal dan eksternal perusahaan. Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, yaitu:

1. Faktor internal kesulitan keuangan.

Merupakan factor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro ekonomi. Factor internal dapat berupa:

- a. Kesulitan arus kas

Disebabkan oleh tidak imbangnya antara aliran penerimaan uang yang bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (*cash flow*) oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan sehingga arus kas perusahaan berada pada kondisi deficit.

- b. Besarnya jumlah utang

Perusahaan akan terus mengembangkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan akan melakukan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu sumber pendanaan perusahaan dalam aktivitasnya sehari-hari yaitu dengan melakukan pinjaman. Perusahaan harus mampu mengatur utang-utang yang dimiliki. Kebijakan utang pun hendaknya menjadi focus perhatian. Jika ternyata terbukti adanya satu ketidakmampuan

manajemen perusahaan dalam mengatur penggunaan dana pinjaman hal ini akan berakibat terjadinya gagal pembayaran (*default*) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang di jadikan sebagai jaminan pada bank.

- c. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun faktor ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Situasi ini perlu mendapat perhatian manajemen dengan seksama dan terarah.

2. Faktor eksternal kesulitan keuangan

Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan faktor-faktor diluar perusahaan yang bersifat makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan dapat berupa kenaikan tingkat bunga pinjaman. Utang merupakan suatu hal yang secara makro tidak dapat dihindarkan oleh perusahaan. Konsekuensi dari utang perusahaan yaitu bunga yang akan menjadi kewajiban perusahaan. Ketidakpastian tingkat bunga dapat berimbas pada kondisi keuangan perusahaan. Terlebih lagi jika tingkat bunga pinjaman mengalami kenaikan. Hal ini akan menjadi kesulitan bagi perusahaan karena harus mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar. Hal tersebut hendaknya menjadi focus perusahaan sebab sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi perusahaan itu sendiri.

2.1.1.3 Dampak Financial Distress

Financial distress dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (default), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kegagalan pembayaran tersebut, mendorong debitur untuk mencari penyelesaian dengan pihak kreditur, yang pada akhirnya dapat dilakukan restrukturisasi keuangan antara perusahaan, kreditor dan investor (Ross & Westerfield, 1996 dalam Tifani Vota, 2010).

Perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) akan menghadapi kondisi a) tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor. b) perusahaan dalam kondisi tidak *solvable* (*insolvency*).

2.1.2 Komite Audit

Pembentukan komite audit merupakan salah satu hal penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik. Komite ini berperan penting dalam memantau operasi perusahaan dan sistem pengendalian internal dengan tujuan melindungi pemegang saham. Komite audit memberikan kontribusi untuk pengembangan manajemen strategis dari perusahaan dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk dewan dengan melihat setiap masalah keuangan dan operasional. Komite audit yang efektif diharapkan untuk focus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen puncak (Wathne, 2000).

2.1.2.1 Pengertian Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Amin Widjadja (2008:25), mendefinisikan komite audit sebagai:

“suatu komite yang bekerja dengan cara yang profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawas (*oversight*) atas proses implementasi dari *corporate governance* perusahaan.”

Sedangkan pengertian komite audit menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2008:86) adalah:

“an audit committee is a selected number of members of a company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committee are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are a part of company management.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan kumpulan dari individu yang independen dan profesional yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mengefektifkan dewan komisaris.

2.1.2.2 Struktur Komite Audit

Ketentuan mengenai struktur komite audit menurut Keputusan Bapepam Bo. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 menjelaskan mengenai pedoman pembentukan Komite Audit. Pembentukan tersebut yaitu mencakup:

a. Struktur Komite Audit

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

b. Persyaratan keanggotaan komite audit


1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan public yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada emiten atau perusahaan public yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksudkan dalam

peraturan Nomor VIII A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.

6. Bukan merupakan karyawan kunci emite atau perusahaan public dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan public. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepa pihak lain.
8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.1.2.3 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berikut akan disajikan struktur organisasi perusahaan di Indonesia agar terlihat jelas kedudukan komite audit di perusahaan.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Perusahaan di Indonesia
 (Sumber: Amin Widjadja, 2008:27)

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem *continental* yang mengenal dua badan di dalam perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (*two tier board system*). Di dalam struktur kepengurusan perusahaan, rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan organ tertinggi yang bertugas dan wewenangnya adalah memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan direksi serta memberikan pengesahan atas hasil pengelolaan perusahaan untuk suatu periode tertentu.

Dapat dilihat dari gambar bahwa kedudukan direksi dan komisaris adalah sama. Namun perbedaan adalah direksi mengurus kegiatan operasional perusahaan sedangkan komisaris akan mengawasi serta memastikan bahwa perusahaan telah

dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *corporate governance*. Kedudukan komite audit berada dibawah dewan komisaris ini berarti komite audit melaporkan hasil-hasil pemantauan atas tidak lanjut temuan auditor internal oleh manajemen kepada dewan komisaris selanjutnya akan dijelaskan mengenai tanggung jawab yang diemban oleh komite audit (Amin Widjaja, 2008:28).

Pada umumnya komite audit memiliki tanggung jawab seperti:

1. Laporan keuangan

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal seperti, kondisi keuangan, hasil usaha, dan rencana dan komitmen jangka panjang.

Ruang lingkup pelaksanaan dalam hal pelaporan keuangan adalah:

- a. Merekomendasikan auditor eksternal.
- b. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal seperti surat penunjukan auditor, perkiraan biaya audit, jadwal kunjungan auditor, koordinasi dengan internal audit, pengawasan terhadap hasil audit, dan menilai pelaksanaan pekerjaan auditor.
- c. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan.
- d. Meneliti laporan keuangan (*financial statement*), yang meliputi: laporan paruh tahun, laporan tahunan, opini auditor dan *management letters*.

Khusus tentang penilaian atas kebijakan akuntansi dan keputusan suatu kebijakan dapat dilakukan secara efektif dengan memperoleh suatu rangkuman yang singkat tentang semua kebijakan akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang diperoleh dari pejabat dalam bidang akuntansi.

2. Tata kelola perusahaan

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Ruang lingkup tanggung jawabnya yaitu:

- a. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.
- b. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *corporate governance* dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya.

- c. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan.
- d. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan-temuan penting lainnya.

3. Pengawasan perusahaan

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern. Disamping itu definisi baru tentang audit intern memperkuat tanggung jawab komite audit dalam hal *corporate control* karena dalam definisi tersebut dinyatakan, bahwa audit intern merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian, serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan secara sistematis dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengawasan dan proses *governance*.

Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam *audit committee charter*. *Audit committee charter* atau piagam komite audit merupakan dokumen

formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan.

Menurut Amin Widjaja (2008:7) hal-hal yang perlu dicantumkan dalam suatu *charter committee audit* adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan secara keseluruhan;
2. Ukuran organisasi, keseringan, dan waktu pertemuan;
3. Peranan dan tanggung jawab;
4. Hubungan dengan manajemen, auditor intern, dan eksterm
5. Tanggung jawab pelapor;
6. Wewenang untuk melakukan investigasi khusus.

2.1.2.4 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan jumlah anggota dalam suatu tim komite audit suatu perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Pertimbangan anggota komite audit berjumlah lebih dari satu orang disebabkan agar antar anggota komite audit dapat saling bertukar pikiran dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam membantu dewan komisaris (Tifani Vota, 2010).

Komposisi anggota komite audit yang tepat akan sangat berpengaruh pada efektifitas kinerja komite audit. Oleh karena itu, dewan komisaris hendaknya memberi perhatian yang khusus dalam menentukan komposisi dari anggota komite ini (Amin Widjaja, 2008:31).

Tanggung jawab komite audit terbagi menjadi 3 cakupan, pelaporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengendalian perusahaan. Untuk memaksimalkan tanggung jawab tersebut komite audit harus berkomunikasi dengan pihak internal perusahaan dan auditor eksternal. Oleh karena itu dibutuhkan sumberdaya yang memadai. Pentingnya keberadaan komite audit kemudian menimbulkan pertanyaan baru mengenai berapa banyak anggota yang dibutuhkan perusahaan.

Pearce dan Zahra (1992) dalam Rahmat *et al.* (2008) mengenai teori ketergantungan sumber daya yang menyatakan bahwa terciptanya fungsi pengawasan komite audit yang efektif berhubungan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh komite. Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan (Tifani Vota, 2010). Maksud dari pandangan ketergantungan sumberdaya adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk mengelola sumber daya lebih baik (Ratna Wardhani, 2006). Preffer dan Salancik (1978) dalam Ratna Wardhani (2006) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Sumber daya komite audit akan berkaitan dengan tanggung jawab yang diemban.

Jika sumberdaya komite audit sedikit, tim okomite audit akan kekurangan keragaman dari segi keahlian dan kompetensi hal tersebut menjadikan komite audit kurang efektif (Rahmat *et al*, 2008). Untuk mengefektifkan pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen puncak, komite audit harus memiliki anggota yang cukup untuk menjalankan tanggung jawabnya (Vinten and Lee, 1993 dalam Rahmat *et al*, 2008). Dengan sumber daya komite audit yang mencukupi akan menciptakan peningkatan efektifitas dari fungsi pengawasan komite audit.

2.1.2.5 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Berdasarkan Kep-305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Tugas komite audit tersebut akan lebih efektif jika komite audit malakukan pertemuan atau rapat secara intensif. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-41/PM/2003 komite audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat satu kali dalam satu bulan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kalo dalam satu tahun. Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite.

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses corporate governance, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan corporate governance, memonitor bahwa

perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaannya *corporate governance*. Dan temuan lainnya (Putra, 2010 dalam Tifani Vota, 2010). McMullen dan Raghunandan (1996) dalam Rahmat *et al* (2008) yang membuktikan bahwa komite audit perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak mengadakan pertemuan sesering perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Hubungan kerja komite audit yaitu terdiri dari hubungan kerja dengan dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Selain itu komite audit mempunyai hubungan kerja tidak langsung dengan auditor intern perusahaan (Amin Widjaja, 2008:12). Dari informasi sebelumnya mengenai tanggung jawab komite audit dapat diketahui bahwa tugas komite audit juga mengawasi audit yang dilakukan oleh auditor ekstern. Bentuk pertemuan komite audit dengan sesama anggota komite adalah pertemuan rutin internal tim komite audit. Bentuk pertemuan dengan komisaris berkenaan dengan tugas komite audit yaitu memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris. Pertemuan dengan auditor internal dan eksternal berkenaan dengan penelaahan rencana audit, penelaahan hasil audit, serta penelaahan atas kecukupan pemeriksaan dalam proses audit (Amin Widjaja, 2008:12).

Hal selaras juga didukung oleh Bradburry *et al.*, 2004 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Anderson *et al.*, 2003).

Efektifitas dari komite audit tergantung dari komite audit yang mampu untuk mencari jalan keluar dari isu dan masalah yang dihadapi perusahaan dan untuk mengembangkan fungsi pengawasan yang dilakukan untuk perusahaan (Abbott *et al.* , 2000 dalam Hashanah *et al.*, 2008). Komite audit yang jarang melakukan pertemuan akan menemukan lebih banyak permasalahan dalam hal pelaporan keuangan (McMullen dan Raghunandan, 1996 dalam Hashanah *et al.*, 2008). Ruzaidah dan Takiah (2004) dalam Hashanah *et al.*, (2008) menemukan bahwa perusahaan yang pelaporan keuangannya baik ternyata didukung oleh pertemuan komite audit yang lebih sering dibandingkan dengan perusahaan yang pelaporannya buruk. Pertemuan komite audit memberikan manfaat bagi *shareholders* sebab meningkatkan level dari pengawasan proses pelaporan keuangan (Carcello *et al.*, 2002 dalam Giulio Greco, 2010).

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa frekuensi pertemuan komite audit merupakan karakteristik yang penting. Dengan frekuensi pertemuan yang efektif dan rutin diharapkan komite audit mampu berkomunikasi dengan dewan komisaris, auditor ekstern, dan auditor intern sehingga mereka dapat membahas

permasalahan perusahaan dengan lebih optimal. Hal tersebut juga akan membuat komite audit bisa lebih baik dalam memberikan rekomendasi karena komite audit mengetahui hal-hal penting berkenaan dengan perusahaan melalui komunikasi dan pertemuan yang ada. Jadi diharapkan frekuensi komite audit dapat berpengaruh dalam mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami financial distress.

2.1.3 Rasio CAMEL

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan maka dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu (Kasmir, 2008:253).

Menurut Gamayuni dalam Asmoro (2010:23) analisis laporan keuangan terdiri atas aplikasi alat-alat dan teknik-teknik analisis laporan dan data relevan lainnya untuk menggali informasi yang berfaedah. Analisis laporan keuangan biasanya didasarkan pada laporan keuangan terbitan perusahaan dan informasi ekonomi lainnya tentang perusahaan dan industrinya yang bersumber pada laporan tahunan.

Menurut Bahtiar Usman dalam Asmoro (2010:24), analisis laporan keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Analisis rasio keuangan berguna sebagai analisis internal bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga

untuk analisis intern bagi kreditor dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan.

Menurut Winarto, dalam Asmoro (2010:23), kebangkrutan dapat diperkirakan dengan melihat hasil perhitungan rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan. Kemampuan untuk memprediksikan kebangkrutan dalam jangka waktu dekat sangat penting untuk investor maupun kreditor.

Analisis rasio keuangan menunjukkan hubungan di antara pos-pos yang terpilih dari data laporan keuangan. Rasio memperlihatkan hubungan matematis di antara satu kuantitas dengan kuantitas lainnya. Hubungan ini dinyatakan dalam presentase, tingkat, maupun proposi tunggal. Rasio-rasio keuangan memberikan indikasi tentang kekuatan keuangan dari suatu perusahaan (Gamayuni, dalam Asmoro 2010:23).

Rasio CAMELS menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dari analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank.

2.1.3.1 Pengertian Rasio CAMEL

Menurut kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia) edisi kedua tahun 1999 (Luciana dan Winny, 2005:132):

“CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank, CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas. Berdasarkan kamus perbankan (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999, peringkat CAMEL

dibawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva yang meningkat, apabila hal tersebut tidak diatasi akan mengganggu kelangsungan usaha bank, bank yang terdaftar pada pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah. Bank dengan peringkat CAMEL diatas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat dan aktiva tak lancar sedikit dan peringkat CAMEL tidak pernah diinformasikan secara luas.”

Untuk mengetahui kemungkinan terjadinya *financial distress*, dapat menggunakan rasio keuangan, salah satunya adalah CAMEL. Dalam Kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia), CAMEL merupak tolak ukur objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Aspek CAMEL meliputi *capital, asset, managemeny, earnings, liquidity* (Christina dan Imam Ghozali, 2013).

1. Aspek Permodalan (*capital*)

Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban modal modal minimum bank. Biasanya penilaian kesehatan dengan aspek modal menggunakan rasio CAR (*capital adequacy ratio*).

2. Aspek Kualitas Aset (*asset*)

Aspek ini menilai jenis-jenis aset yang dimiliki bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif, atau menggunakan perbandingan penyisihan

penghapusan aktiva produktif dengan aktiva produktif diklasifikasikan, atau dapat juga menggunakan ATTM (aktiva tetap terhadap modal).

3. Aspek Kualitas Manajemen (*management*)

Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas karyawan yang bekerja. Kualitas tersebut juga dapat dilihat dari pendidikan serta pengalaman karyawan dalam menangani kasus di perusahaan. Dalam menilai aspek ini menggunakan NPL (*non performing loan*).

4. Aspek Rentabilitas (*earning*)

Aspek ini mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan laba setiap periode. Aspek ini juga mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank. Bank yang sehat adalah bank yang rentabilitasnya terus meningkat. Rasio yang digunakan dalam aspek ini antara lain ROA (*return on asset*).

5. Aspek Likuiditas (*liquidity*)

Suatu bank dikatakan *liquid* apabila bank tersebut dapat membayar semua hutangnya terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih. Bank dikatakan *liquid* apabila memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Yang dianalisis dalam rasio ini adalah rasio kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva dan LDR (*loan to deposit ratio*).

2.1.3.2 Rasio Keuangan

Menurut Usman (2003), analisis laporan keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Analisis laporan keuangan biasanya didasarkan pada laporan keuangan terbitan perusahaan dan informasi ekonomi lainnya tentang perusahaan dan industrinya yang bersumber pada laporan tahunan. Menurut Winarto (2006), *financial distress* atau kondisi bermasalah dapat diperkirakan dengan melihat hasil perhitungan rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan. Analisis rasio keuangan berguna sebagai analisis *intern* bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk analisis *intern* bagi kreditor dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan.

Analisis rasio keuangan menunjukkan hubungan di antara pos-pos yang terpilih dari data laporan keuangan. Rasio memperlihatkan hubungan matematis diantara satu kuantitas dengan kuantitas lainnya. Hubungan ini dinyatakan dalam presentase, tingkat, maupun proporsi tunggal (Gamayuni, 2006). Rasio-rasio keuangan memberikan indikasi tentang kekuatan keuangan dari suatu perusahaan (Winarto, 2006). Penelitian ini menggunakan rasio keuangan yang diprosikan dalam CAMEL, yang terdiri dari :

2.1.3.2.1 CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Rasio keuangan yang mengukur permodalan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva

bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, CAR adalah resiko kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Lukman Dendawijaya, 2009:121):

$$\text{CAR} = \frac{\text{modal}}{\text{Aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100$$

Penetapan CAR pada tingkat tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya resiko sebagai akibat berkembang atau meningkatnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil dan sekaligus mengandung resiko (Werdaningtyas, 2002).

2.1.3.2.2 ROA (*Return On Assets*)

Return on assets ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus *return on assets* adalah (Irham Fahmi, 2012:98):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

Return on assets menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Agus Sartono, 2008:123).

ROA merupakan salah satu dari rasio utama untuk mengukur resiko efisiensi. Semakin tinggi ROA maka semakin rendah probabilitas bank mengalami kebangkrutan. Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan terretis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Lukman Dendawijaya, 2009:188).

2.1.3.2.3 NPL (*Non Performing Loan*)

Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Almilia dan Herdiningtyas, 2005:13):

$$\text{NPL} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit}} \times 100\%$$

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit bermasalah akan menyebabkan menurunnya pendapat bank, yang

selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Semakin besar NPL semakin besar pula cadangan yang harus dibentuk, yang berarti semakin besar *opportunity cost* yang harus ditanggung oleh bank yang pada akhirnya dapat mengakibatkan potensi kerugian pada bank (Mulyaningrum, 2008:34).

2.1.3.2.4 LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank dan dapat dirumukan sebagai berikut (Lukman Dendawijaya, 2009:116):

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga} + \text{KLBI} + \text{Modal Inti}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai berikut.

1. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) jika ada.
2. Giro, Deposito, dan Tabungan masyarakat.
3. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak termasuk pinjaman subordinasi.
4. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
5. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
6. Modal pinjaman.

7. Modal inti.

Loan to deposit ratio tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (Asmoro Argo, 2010 : 87)

Loan to Deposit Ratio digunakan untuk menilai peranan simpanan bank dalam pinjaman keuangan. Sebuah rasio yang tinggi berarti proporsi dari pinjaman yang dibiayai oleh simpanan yang rendah. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (Lukman Dendawijaya, 2009 : 116)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio LDR di bawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

2.1.3.2.5 Aktiva Tetap Terhadap Modal (ATTM)

Rasio ini mengukur kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki bank yang bersangkutan terhadap modal (Luciana dan Winny 2005:137).

Bila rasio ini semakin tinggi berarti modal yang dimiliki bank kurang mencukupi dalam menunjang aktiva tetap sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Natalia, 2012:9):

$$\text{ATTM} = \frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Modal Bank}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka pemikiran

2.2.1 Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Financial Distress

Laporan keuangan merupakan media yang paling tepat untuk meneliti kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari *balance sheet, income statement, cash flow, equity*, dan *notes to financial statement*.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut (Kasmir, 2008:253). Di dalamnya terdapat informasi keuangan yang membantu pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih baik.

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga

sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut (Kasmir, 2008:254)

Menurut gamayuni, dalam Dinanti (2009:3) analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) terdiri atas aplikasi alat-alat dan teknik-teknik analitis laporan keuangan dan data relevan lainnya untuk menggali informasi yang berfaedah. Analisis keuangan biasanya didasarkan pada laporan keuangan terbitan perusahaan dan informasi ekonomi lainnya tentang perusahaan dan industrinya yang bersumber pada laporan tahunan.

Dari laporan keuangan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijaikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Sesuai dengan peraturan Bank indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004, tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari aspek-aspek CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earnings, Liquidity*). Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja bank mengacu pada aspek-aspek tersebut.

Hasil pengukuran berdasarkan alat analisis CAMEL (*Capital, Assets Quality, Return on Equity, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, Aktiva Tetap Terhadap Modal*) diterapkan untuk menentukan tingkat kesehatan bank atau perusahaan yang dikategorikan dalam dua predikat yaitu sehat atau tidak sehat. *Financial distress* dapat segera diketahui dan dapat segera diatasi untuk mengantisipasi kebangkrutan (Chirtiana Kurniasari dan Imam Ghozali, 2013).

Selain itu pengelolaan perusahaan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Dalam pengelolaannya harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik karena dengan hal itu, kemungkinan perusahaan

mengalami kondisi sehat atau dalam kondisi yang baik. Perusahaan sehat merupakan hasil interaksi manajemen dalam mengelola dana dan lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan pengelolaan perusahaan pasti akan menemukan kendala. Kendala perusahaan dapat menyebabkan perusahaan akan gagal atau sukses dalam mempertahankan kelangsungannya. Kegagalan perusahaan dapat diindikasikan dengan adanya kesulitan keuangan (*financial distress*). Kegagalan perusahaan dalam mengatasi kesulitan keuangan dapat dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang buruk, misalnya keputusan yang tidak tepat yang diambil oleh manajemen atau kurangnya upaya pengawasan kondisi keuangan sehingga terdapat penggunaan dana yang kurang tepat.


2.2.2 Pengaruh Efisiensi Komite Audit Terhadap Financial Distress

Pembentukan komite audit merupakan salah satu hal yang penting dalam menciptakan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang baik. Komite ini berperan penting dalam memantau operasi perusahaan dan sistem pengendalian internal dengan tujuan melindungi pemegang saham. Komite audit memberikan kontribusi untuk pengembangan manajemen strategis dari perusahaan dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk dewan dengan melihat setiap masalah keuangan dan operasional. Komite audit yang efektif diharapkan untuk fokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen puncak (Wathne, dalam Ardina Nuresa dan Basuki Hadiprajitno, 2000).

Melalui peran komite audit yang dijabarkan oleh karakteristik seperti ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan audit tentunya diharapkan mampu membantu perusahaan mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu tujuan perusahaan yang terkait adalah kelangsungan hidup perusahaan dimana akan sangat ditentukan apabila perusahaan tersebut terhidar dari kondisi kesulitan keuangan. Adanya efektivitas komite audit melalui pemahaman atas karakteristik-karakteristik komite audit, hal itu diharapkan dapat mengurangi adanya *financial distress* (Ardina Nuresa dan Basuki Hadiprajitno, 2013).

Pemilihan faktor-faktor di atas sebagai variabel bebas (*Capital, Assets Quality, Return on Equity, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, Aktiva Tetap Terhadap Modal*, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit). Didasarkan pemikiran bahwa faktor tersebut menggambarkan alat ukur untuk dapat mengetahui tanda-tanda *financial distress* yang akan terjadi pada perusahaan, khususnya perusahaan perbankan. Sedangkan untuk variabel terikat adalah *financial distress*.

Dari uraian di atas, kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Pemikira

2.3 Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, menunjukkan hipotesis, yaitu:

Analisis rasio CAMEL (*Capital, Assets Quality, Return on Equity, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, Aktiva Tetap Terhadap Modal*) dan efisiensi komite audit (*ukuran komite audit dan frekuensi komite audit*) terhadap financial distress untuk memprediksi resiko kebangkrutan perusahaan.